



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKUATAN PERTAHANAN**

PENGUMUMAN
NOMOR: PENG/ 17 /XII/2019

TENTANG

**PENDAFTARAN CALON PATUBEL BEASISWA KEMHAN BIDANG
KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI SEMESTER I TA. 2020**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Di Perguruan Tinggi Bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada personel kesehatan di lingkungan Kemhan dan TNI untuk mengikuti seleksi Calon Personel Tugas Belajar Semester I TA. 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

- I. Persyaratan calon peserta tugas belajar sebagai berikut :
 - a. Persyaratan calon Patubel untuk program Magister (Strata-2):
 - 1) mempunyai ijazah program Strata-1 (S-1) dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) atau sesuai dengan ketentuan program studi yang akan dikikuti.
 - 2) umur paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun pada saat mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi;
 - 3) pangkat Prajurit TNI paling rendah Letnan Satu dan golongan kepangkatan PNS Kemhan paling rendah III/b;
 - 4) masa dinas paling singkat 4 (empat) tahun;
 - 5) paling singkat 2 (dua) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan Strata1;
 - 6) diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut;
 - 7) surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - 8) kondite dan prestasi kerja baik;
 - 9) permohonan Tugas Belajar diajukan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 10) memiliki Sertifikat Tes Potensi Akademik dan *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan.

- b. Persyaratan calon Patubel untuk program Doktor (Strata-3):
- 1) mempunyai ijazah program Strata-2 (S-2) dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol) atau sesuai dengan ketentuan program studi yang akan diikuti;
 - 2) umur paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi;
 - 3) pangkat Prajurit TNI paling rendah Mayor dan golongan kepangkatan PNS Kemhan paling rendah III/c;
 - 4) paling singkat 2 (dua) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan Strata-2 (S-2);
 - 5) diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut; surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - 6) kondite dan prestasi kerja baik;
 - 7) permohonan Tugas Belajar diajukan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 8) memiliki Sertifikat Tes Potensi Akademik dan *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan.
- c. Persyaratan calon Patubel untuk program Profesi:
- 1) mempunyai ijazah program Strata-1 (S-1) dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) atau sesuai dengan ketentuan program studi yang akan diikuti;
 - 2) umur paling tinggi 46 (empat puluh enam) tahun pada saat mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi;
 - 3) pangkat Prajurit TNI paling rendah Letnan Satu dan golongan kepangkatan PNS Kemhan paling rendah III/b;
 - 4) masa dinas paling singkat 4 (empat) tahun;
 - 5) paling singkat 2 (dua) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan S-1;
 - 6) diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut;
 - 7) surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - 8) kondite dan prestasi kerja baik;
 - 9) permohonan Tugas Belajar diajukan oleh pejabat yang berwenang; dan

- 10) memiliki Sertifikat Tes Potensi Akademik dan *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan.
- d. Persyaratan calon Patubel untuk program Spesialisasi (Sp-1):
- 1) mempunyai ijazah program Strata-1 (S-1) Kedokteran atau kedokteran gigi dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) atau sesuai dengan ketentuan program studi yang akan diikuti;
 - 2) umur paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi;
 - 3) pangkat Prajurit TNI paling rendah Letnan Satu dan golongan kepangkatan PNS Kemhan paling rendah adalah III/b;
 - 4) masa dinas paling singkat 4 (empat) tahun;
 - 5) diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut;
 - 6) surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang di lingkungan Kemhan dan TNI;
 - 7) kondite dan prestasi kerja baik;
 - 8) permohonan Tugas Belajar diajukan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - 9) memiliki Sertifikat Tes Potensi Akademik dan *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan.
- e. Persyaratan calon Patubel untuk program Subspesialisasi (Sp-2) dan *Fellowshif* Kedokteran:
- 1) mempunyai ijazah program Spesialisasi-1 (Sp-1), dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol) atau sesuai dengan program studi yang akan diikuti;
 - 2) umur paling tinggi 48 (empat puluh delapan) tahun pada saat mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi;
 - 3) pangkat Prajurit TNI paling rendah Mayor dan golongan kepangkatan PNS Kemhan paling rendah III/d;
 - 4) paling singkat 2 (dua) tahun setelah selesai mengikuti pendidikan Sp-1;
 - 5) diarahkan untuk menduduki jabatan yang memerlukan keahlian tersebut;

- 6) surat keterangan sehat dari dokter yang berwenang di lingkungan Kemhan dan TNI;
- 7) kondite dan prestasi kerja baik;
- 8) permohonan Tugas Belajar diajukan oleh pejabat yang berwenang; dan
- 9) memiliki Sertifikat Tes Potensi Akademik dan *Test of English as Foreign Language* (TOEFL) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Perguruan Tinggi penyelenggara pendidikan.

II. Mekanisme pengajuan calon peserta tugas belajar sebagai berikut:

- 1) Pengajuan rencana kebutuhan dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja secara berjenjang kepada:
- 2) Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemhan bagi Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan;
- 3) Asisten Personel Panglima TNI bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan Markas Besar TNI;
- 4) Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan TNI Angkatan Darat;
- 5) Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Laut bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan TNI Angkatan Laut; dan Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Udara bagi Prajurit TNI dan PNS Kemhan di lingkungan TNI Angkatan Udara.
- 6) Rencana kebutuhan diajukan kepada Menteri c.q Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kemhan.

IV. Terimakasih atas Perhatiannya dan Kerjasama.

Jakarta, 10 Desember 2019

a.n. Direktur Jenderal
Kekuatan Pertahanan
Direktur Kesehatan,



dr. Arie Zakaria, Sp.OT
Laksamana Pertama TNI